

## Keberlanjutan Sasi Dalam Tatanan Adat Masyarakat Negeri Laimu

Marsya Soa<sup>1</sup> Aisa Abbas<sup>2</sup> Jumiati Tuharea<sup>3</sup>

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Ilmu  
Pendidikan Universitas Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [marsyasoa10@gmail.com](mailto:marsyasoa10@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Keberlanjutan sasi pada Masyarakat negeri laimu merupakan hukum adat yang sudah berlangsung sejak dahulu, sasi pada Masyarakat negeri laimu di awasi oleh Saniri negeri yang terdiri dari tiap-tiap marga. Proses pelaksanaan sasi biasanya diawali dengan pertemuan antara ketua Saniri negeri beserta anggotanya yang kemudian akan mempersiapkan syarat-syarat pelaksanaan sasi di antaranya yaitu ranting kelapa, pala, coklat dan kain merah untuk di jahitkan ke ranting-ranting tersebut untuk di pasang ke tiap-tiap masjid dan perbatasan negeri sebagai tanda atau symbol bahwa sasi akan segera di terapkan sebelum adanya pengumuman maka Masyarakat di larang untuk mengambil hasil hutan. Penulisan skripsi ini membahas tentang “ Keberlanjutan sasi dalam tatanan adat Masyarakat negeri laimu”. Adapun permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu : Keberadaan sasi saat ini pada masyarakat negeri laimu dan tantangan dalam mempertahankan sasi pada masyarakat negeri laimu dan Upaya Saniri negeri dalam mempertahankan keberlanjutan sasi pada masyarakat negeri laimu. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana data-data di peroleh melalui proses observasi dan wawancara dan data penelitian di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keberadaan sasi pada Masyarakat negeri laimu sudah di laksanakan sejak berdirinya negeri laimu, sasi sampai saat ini masih di jalankan oleh Masyarakat negeri laimu karena dengan adanya sasi yang di terapkan oleh Saniri negeri dapat membawakan kemakakmuran kepada Masyarakat negeri laimu. Tantangan dalam mempertahankan sasi pada Masyarakat negeri laimu yang sering di hadapi oleh Saniri negeri yaitu pelaku pencurian yang di lakukan oleh sekelompok anak mudah dalam melakukan pencurian atau hasil hutan milik Masyarakat lain. Upaya Saniri negeri mempertahankan keberlanjutan sasi pada Masyarakat negeri laimu merupakan sebuah Tindakan yang di haruskan untuk mempertahankan tradisi yang sudah di wariskan oleh nenek moyang kita agar sumber daya alam yang di miliki dapat di pertahankan dan di wariskan kepada generasi berikutnya. Saniri negeri mempertahankan sasi pada Masyarakat negeri laimu di mulai dengan memberikan pemahaman kepada Masyarakat pentingnya pelaksanaan sasi karena dengan adanya sasi hasil hutan yang di miliki dapat di lindungi dan di awasi agar terhindar dari pencurian dan Masyarakat dapat mendaptkan hasil yang maksimal dari sasi tersebut Adapun sanksi yang di buat oleh Saniri negeri sebagai teguran kepada Masyarakat untuk tidak melakukan pencurian hasil hutan pada saat berjalannya sasi

**Kata Kunci:** Keberlanjutan, Sasi, Masyarakat, Negeri Adat



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai sebuah negara kepulauan dengan 34 provinsi, terletak secara geografis di antara benua Asia dan Australia. Keberagaman budaya dan adat istiadat menjadi ciri khasnya, menjadikan Indonesia sebagai bangsa majemuk dengan ragam keanekaragaman yang mencakup banyak suku bangsa. Lebih dari tiga ratus kelompok etnis berbeda-beda eksis di Indonesia, masing-masing dengan identitas budaya yang unik (Kusumadinata, 2015). Bentuk keanekaragaman budaya yang ada dapat di lihat dari bentuk upacara adat yang di lakukan atau di laksanakan di daerah atau tempat tinggal suatu masyarakat, di mana upacara adat atau kebiasaan yang di lakukan di daerah tersebut memiliki perbedaan upacara adat yang di lakukan di daerah yang lain. Sehingga setiap masyarakat yang ada di wilayah tertentu memiliki

kebiasaan adat, budaya yang berbeda beda. Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi telah mendefinisikan budaya sebagai kreasi kolektif, sentimen, dan inovasi masyarakat. Kreasi komunitas berkontribusi pada budaya teknologi dan material, atau elemen budaya berwujud, penting bagi umat manusia untuk memahami dan memanfaatkan lingkungan sekitarnya. Hal ini memungkinkan kekuatan dan hasil dipertahankan untuk kepentingan masyarakat. (Sumarto, 2019)

Maluku merupakan bagian dari wilayah Indonesia timur, yang juga terkenal akan budaya, dan adat istiadat yang melekat pada masyarakat, dimana salah satu budaya yang ada di maluku adalah sasi. Sasi merupakan warisan dari leluhur yang harus di jaga serta di jalankan oleh masyarakat. Ketika musim tertentu tiba, penduduk diminta untuk menahan diri dari mengambil buah-buahan tertentu di darat dan hasil-hasil khusus di laut, sesuai dengan periode waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah desa (Judge & Nurizka, 2008). Penyelenggaraan sasi pada masyarakat maluku adalah segenap aturan, larangan yang di selenggarakan oleh pemerintah desa, atau tokoh-tokoh adat, di mana sasi tersebut harus di patuhi oleh masyarakat yang ada wilayah tersebut. Sasi di dalamnya tentunya memiliki makna tersendiri karena dengan adanya sasi dapat melestarikan sumber daya alam yang ada. Lembaga-lembaga adat seperti raja, kepala soa, saniri, kewang, dan marinyo bertanggung jawab mengawasi segala upaya pemeliharaan sumber daya alam. Namun, peran yang lebih dominan dalam usaha ini terletak pada kewang dan anak-anak kewang, yang berfungsi sebagai penegak hukum di lingkungan hutan. Kewang memiliki peran yang krusial sebagai bagian dari pemerintahan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan, baik di darat maupun di laut, dari tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab (Judge & Nurizka, 2008).

Upaya pelaksanaan sasi sampai saat ini mengalami pergeseran tetapi tidak bisa di pungkiri bahwa penerapan sasi ini banyak mengalami pelanggaran yang di lakukan oleh masyarakat, dalam arti sasi sudah di terapkan, tetapi Sebagian dari masyarakat tidak menjalankan sasi tersebut. Dengan berjalannya waktu telah mengubah gaya hidup masyarakat, sehingga nilai-nilai budaya yang ada cepat atau lambat telah hilang atau memudar di masyarakat. Dalam pengamatan peneliti Sebagian masyarakat yang ada di negeri laimu tidak patuh terhadap sasi yang telah di selenggarakan oleh saniri negeri di mana sasi sudah berlangsung masyarakat tidak menghiraukan sasi, masyarakat masih saja melanggar dan mengambil hasil-hasil hutan seperti kelapa, pala dan coklat. Padahal dengan adanya sasi sumber daya alam yang ada di hutan dapat terjaga dengan aman dan warisan dari leluhur akan terus di lestarian sepanjang masa. Sehingga hal ini merupakan masalah serius yang harus di bahas agar sasi dapat di pertahankan dan di kembangkan oleh masyarakat.

Penyelenggaraan sasi di negeri laimu di pimpin oleh saniri negeri. Saniri negeri merupakan perwakilan dari tiap-tiap marga yang telah di pilih langsung oleh marga-marga tertentu untuk mewakili marga-marga tersebut sebagai saniri negeri. Titaley (2018) menjelaskan bahwa anggota Saniri Negeri adalah individu yang dipilih dalam rapat soa yang dihadiri oleh anak-anak soa, yaitu mereka yang dianggap telah dewasa di masing-masing soa. Soa merujuk pada persekutuan teritorial genealogis yang melibatkan beberapa keluarga, baik yang berasal dari marga yang sama maupun yang berbeda. Aturan yang terkait dengan Pemerintahan Negeri, Negeri, dan Kepala Pemerintahan Negeri diatur dalam peraturan daerah. Setiap bentuk administrasi pemerintahan di tingkat negeri atau desa mengikuti prinsip-prinsip hukum adat setempat, sebagaimana dijelaskan dalam peraturan daerah Nomor 01 tahun 2006. Ruang Lingkup: Dalam penelitian ini permasalahan mencakup: Cakupan permasalahan: Permasalahan dalam penelitian mencakup Keberlanjutan sasi dalam tatanan adat Masyarakat negeri laimu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara dengan menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. diantaranya:

1. Reduksi Data (*data reduction*). Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyerhanaan, dan abstraksi. Mereduksi dapat dilakukan dengan cara meringkas, dan menggolongkan ke pola-pola dengan membuat transkrip. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya yang diperlukan.
2. Penyajian Data (*data display*). Penyajian data adalah kumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lebih lanjut. penyajian data dapat berupa sketsa, sinopsis, matriks, grafis, jaringan, ataupun naratif
3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion*). Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam pembuatan suatu laporan penelitian. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Keberadaan Sasi Saat Ini pada Masyarakat Negeri Laimu**

Dalam mempertahankan suatu keinginan dan tujuan dalam kehidupan, harus mempunyai cara dalam mencapai tujuan tersebut. Entah dilakukan dengan cara yang baik ataupun dengan cara yang tidak baik. Cara tersebut yang dinamakan sebagai keberlanjutan. Dari hasil wawancara bersama para informan peneliti menemukan sasi di negeri laimu merupakan suatu tradisi adat yang sudah diakui dan di berlakukannya oleh masyarakat negeri laimu dari zaman dulu dan berjalan sampai saat ini, sasi pada masyarakat di negeri laimu di laksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di jalankan dari zaman leluhur. Sejalan dengan konsep tersebut, sasi menjadi warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam kelangsungan hidup. Suhartini (2009) menekankan dalam penelitiannya bahwa kearifan lokal merupakan warisan yang berasal dari para leluhur kita, tercermin dalam norma-norma kehidupan yang menyatu dalam dimensi keagamaan, budaya, dan adat istiadat. Dalam evolusi masyarakat, mereka beradaptasi dengan lingkungannya dengan mengembangkan kearifan melalui pengembangan pengetahuan, ide, peralatan, yang diintegrasikan dengan norma-norma adat, nilai budaya, dan aktivitas pengelolaan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Suhartini, 2009).

Sasi adalah tanda larangan yang dipasang pada sesuatu yang menjadi hak milik seseorang dalam jangka waktu tertentu (Rahail, 1993). Sasi adalah suatu jangka waktu tertentu, di mana orang dilarang untuk memetik buah-buahan dan hasil tumbuh-tumbuhan darat, maupun menangkap ikan dan hasil-hasil laut lainnya (Soekanto, 1978). Sasi juga merupakan larangan memetik buat sementara atau larangan mengambil ikan buat sementara (Haar Ter, 1953). Di lain sisi, sasi adalah ketentuan (tertulis maupun tidak tertulis) yang melarang pengelolaan sumber daya alam di darat (hutan) dan di laut selama periode tertentu (Ruhlesin, 2005). Secara literal, istilah "sasi" mengandung arti larangan, yang menyiratkan bahwa suatu objek atau barang yang dikenai sasi dilarang untuk diusik (dirusak atau diambil). Secara umum, sasi merupakan peraturan hukum yang menetapkan larangan memasuki, mengambil, atau melakukan kegiatan tertentu di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Oleh karena itu, upacara pembukaan dan penutupan sasi yang dilakukan oleh masyarakat pada dasarnya merujuk pada tindakan pelarangan dan penghentian pelarangan tersebut (Wahyono Ary, 2000:

66). Dari hasil wawancara bersama Saniri negeri Jenis sasi yang diterapkan pada masyarakat negeri laimu dari zaman leluhur dan berjalan sampai saat ini memiliki perbedaan dimana jenis sasi yang di terapkan di zaman duluh yaitu sasi laut dan juga sasi darat tetapi saniri negeri melihat bahwa zaman makin hari makin canggih dan masyarakat negeri laimu tidak lagi mengambil karang yang merupakan hasil laut maka saniri negeri berunding dan sepakat bahwa jenis sasi yang berlaku saat ini hanyalah sasi darat di antaranya yaitu sasi kelapa, sasi coklat, sasi pala, sasi cengkik yang berlaku kepada seluruh masyarakat negeri laimu.

Penerapan Sasi yang sedang berkembang dan dilaksanakan oleh masyarakat desa atau negeri umumnya dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, seperti dijelaskan oleh Warawarin dan rekan-rekan pada tahun 2017.

1. Sasi Air mencakup:
  - a. Sasi laut, merupakan penerapan larangan di sekitar kawasan pantai dan laut, termasuk wilayah petuanan desa.
  - b. Sasi sungai/Kali, adalah penerapan larangan yang mengatur hal-hal yang tidak boleh dilakukan di daerah aliran sungai.
2. Sasi darat terbagi menjadi:
  - a. Sasi hutan, merujuk pada penerapan larangan terhadap berbagai objek yang ada di daratan.
  - b. Sasi Binatang, merupakan sasi terkait dengan perlindungan atau pengaturan penangkapan binatang tertentu di lokasi hutan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
  - c. Sasi Pribadi, adalah sasi yang diberlakukan oleh individu terhadap kepemilikan tertentu dan dilaporkan kepada pemerintah desa. Sasi ini hanya berlaku untuk sasi hutan.
  - d. Sasi Agama, adalah sasi yang diterapkan oleh pemuka agama, terkait dengan kepercayaan atau agama asli yang hidup dalam masyarakat.
  - e. Sasi Negeri/Kampung, merupakan larangan yang mengatur kehidupan masyarakat di dalam desa, seperti larangan membuat keributan di malam minggu, dan acara malam hari lainnya harus mendapatkan izin dari dewan adat.
  - f. Sasi Babaliang, merupakan bentuk sasi dari negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak negeri.

Dari hasil wawancara bersama para informan peneliti menemukan bahwa orang-orang yang terlibat pada saat proses pelaksanaan sasi pada masyarakat negeri laimu ialah saniri negeri. Saniri negeri merupakan perwakilan dari tiap-tiap marga yang berada di wilaya negeri, yang dimana berperan untuk mengawasi proses berjalannya sasi pada masyarakat negeri laimu. Pelaksanaan sasi dipantau dan dikoordinasikan oleh Lembaga Adat yang memiliki wewenang dalam membuat keputusan, yang disebut dengan kerapatan dewan adat. Pemimpin negara atau raja mengepalai Lembaga Adat dan dikenal sebagai ketua adat, bertugas untuk memimpin desa dengan bantuan saniri negeri dalam proses pengambilan keputusan. Saniri negeri merupakan Lembaga Adat di tingkat negeri atau kampung yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan dari setiap soa (marga atau klan) (Persada, 2018).

Dalam pelaksanaan sasi, berbagai pihak terlibat dalam mengelola sistem ini. Lembaga adat memiliki wewenang dan struktur yang berbeda-beda dalam pelaksanaan sistem sasi. Saniri Negeri, sebagai lembaga adat yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan, juga berfungsi sebagai lembaga legislatif yang mengawasi keputusan-keputusan yang diambil (Etlegar, 2013). Selanjutnya, Saniri Negeri membantu raja dalam membuat keputusan. Raja, sebagai kepala pemerintahan negeri atau pimpinan lembaga adat, memiliki kewenangan untuk menentukan pelaksanaan pembukaan dan penutupan sasi. Selain bantuan dari saniri, raja juga dibantu oleh sekretaris negeri yang memiliki peran dalam administrasi pemerintahan dan memberikan layanan administratif kepada masyarakat (Etlegar, 2013).

### **Tantangan Dalam Mempertahankan Sasi pada Masyarakat Negeri Laimu**

Masalah-masalah yang sering di temui dalam proses berjalannya sasi pada Masyarakat negeri laimu adalah kasus pencurian yang mana di lakukan oleh sekelompok gerombolan pada kalangan remaja yang mengambil hasil hutan milik orang lain sehingga permasalahan ini yang sering di temui oleh Saniri negeri dalam proses berjalannya sasi pada Masyarakat negeri laimu. Kehadiran gaya hidup yang bersifat konsumtif dapat merusak norma-norma kearifan lokal yang ada dalam masyarakat. Untuk mencegah hal ini, penting untuk melestarikan norma-norma yang telah menjadi bagian turun-temurun dalam suatu komunitas dan erat kaitannya dengan pelestarian lingkungan, yang diwujudkan dalam bentuk kearifan lokal. Perilaku manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, memiliki dampak besar terhadap perlakuan terhadap alam. Terdapat dua jenis perilaku utama terkait hal ini: (a) perilaku yang ramah lingkungan, di mana individu memperlakukan alam dengan kebijaksanaan, cenderung untuk merawat dan memperbaiki lingkungan; (b) perilaku yang tidak ramah lingkungan, di mana individu kurang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian alam, sehingga dapat merusak dan mengabaikan kelestarian lingkungan (Siswadi, 2010). Perilaku manusia terhadap lingkungan dipengaruhi oleh sejumlah faktor dasar, pendukung, pendorong, dan persepsi, serta faktor-faktor lingkungan, termasuk baik lingkungan fisik maupun sosial, seperti yang dikemukakan oleh Suhartini pada tahun 2009.

Wawancara peneliti dengan Saniri negeri dan masyarakat di atas maka dapat di analisis bahwa, dalam pelaksanaan sasi pada Masyarakat negeri laimu terdapat faktor penghambat dan pendukung tentang sasi di mana kurangnya kesadaran serta pemahaman Masyarakat negeri laimu khususnya remaja terkait pentingnya pelaksanaan sasi padahal pada kenyataannya dengan adanya sasi dapat memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan Masyarakat negeri laimu. Gagasan pengelolaan tersebut menempatkan pemerintah pusat sebagai pemegang keputusan tertinggi, cenderung bersifat sentralistik, dan berakibat pada penurunan peran komunitas lokal. Hal ini berujung pada pola pengelolaan yang tidak efisien, konflik kepentingan, penangkapan berlebihan, dan kerusakan ekosistem, sebagaimana dijelaskan oleh Satria pada tahun 2007. Satria menekankan bahwa pengelolaan yang sentralistik dapat menyebabkan kelemahan dalam pembuatan aturan karena kurang terinternalisasi dengan baik dalam masyarakat, memerlukan biaya transaksi yang besar untuk pelaksanaan dan pengawasan, serta menyebabkan penegakan hukum yang lemah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nababan pada tahun 1995 menunjukkan bahwa sejumlah masyarakat adat di Indonesia, secara tradisional, mampu merawat dan memperkaya keanekaragaman hayati alam. Secara umum, masyarakat adat masih memegang kebijakan adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Sistem-sistem lokal ini diwariskan dan terus dikembangkan dari generasi ke generasi. Salah satu contohnya adalah praktik Sasi dalam masyarakat adat Kei, yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pemahaman masyarakat terhadap konsep Sasi adalah sebagai "larangan" yang bertujuan untuk melindungi sesuatu atau hasil tertentu dalam batas waktu tertentu, diberlakukan dengan tanda khusus, dan memiliki sifat atau ketentuan hukum yang berlaku secara umum. Sasi kelapa, sebagai bagian dari Sasi darat, diimplementasikan pada sumber daya alam di darat dan memiliki tujuan mengatur perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya.

### **Upaya Saniri Negeri Mempertahankan Keberlanjutan Sasi pada Masyarakat Negeri Laimu**

Upaya Saniri negeri dalam mempertahankan sasi dengan memberikan arahan kepada Masyarakat negeri laimu bahwa dengan di terapkan sasi sumber daya alam yang di miliki dapat terjaga dengan aman dan Saniri negeri membuat sanksi atau hukuman kepada Masyarakat bila ada yang mengambil atau melakukan pencurian maka akan di kenakan sanksi yang sudah di

buat atau di berlakukan kepada masyarakat. Upaya pelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat Maluku sudah di laksanakan sejak dulu. Hal ini akan dibuktikan dengan salah satu budaya masyarakat Maluku yang melarang pengambilan hasil-hasil potensi tertentu dengan atau tanpa merusak lingkungan. Kegiatan larangan pengambilan hasil-hasil potensi ini oleh masyarakat Maluku di kenal dengan sebutan "SASI". Sasi merupakan suatu tradisi masyarakat negeri di Maluku, untuk menjaga hasil-hasil potensi tertentu. Bila sasi dilaksanakan, maka masyarakat dilarang untuk memetik buah-buah tertentu di darat dan mengambil hasil tertentu dari laut selama jangka waktu yang di tetapkan oleh pemerintah desa (Frank L. Cooley, 1987).

Pemberian sanksi bertujuan tidak hanya untuk menciptakan efek trauma atau rasa takut pada pelanggar, melainkan juga untuk memberikan pembelajaran agar pelanggar tidak mengulangi perilaku yang sama (Zulkarnain, 2007). Kuwati et al. (2014) menyatakan bahwa sanksi yang diterapkan dapat mencakup sanksi adat dan sanksi spiritual. Sanksi adat melibatkan hukuman moral dan fisik dari masyarakat, termasuk denda, sementara sanksi spiritual adalah hukuman yang diyakini berasal dari Tuhan menurut kepercayaan masyarakat. Jenis sanksi dibagi menjadi dua kategori, yaitu sanksi ringan dan sanksi berat. Sanksi ringan melibatkan denda dan hukuman sosial. Sanksi berat mencakup sanksi spiritual yang diyakini oleh masyarakat setempat. Pemberian sanksi ini dianggap sebagai tindakan penyelesaian atau tindak lanjut dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan (Sofyaun, 2012). Faktor pendukung dalam penerapan hukuman kepada Masyarakat yang melanggar sasi yaitu dengan adanya sanksi yang di buat oleh Saniri negeri sehingga Masyarakat merasa takut bilah melakukan pelanggaran dengan adanya sanksi yang telah berlaku dapat berdampak kepada Masyarakat negeri laimu sehingga mencegah Masyarakat dalam melanggar sasi. Tujuan pemberian sanksi bukan hanya untuk menimbulkan trauma atau membuat pelanggar merasa takut, tetapi juga untuk memberikan pendidikan kepada pelanggar agar tidak mengulangi perilaku yang sama (Zulkarnain, 2007). Menurut Kuwati et al. (2014), sanksi yang diberlakukan mencakup sanksi adat dan sanksi spiritual. Sanksi adat dapat berupa hukuman moral dan fisik yang berasal dari masyarakat, termasuk denda, sementara sanksi spiritual adalah hukuman yang diyakini berasal dari Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian Keberlanjutan sasi dalam tatanan adat Masyarakat negeri laimu, maka dapat disimpulkan bahwa: Keberadaan sasi pada Masyarakat negeri laimu sudah di laksanakan sejak berdirinya negeri laimu, sasi sampai saat ini masih di jalankan oleh Masyarakat negeri laimu karena dengan adanya sasi yang di terapkan oleh Saniri negeri dapat membawakan kemakakmuran kepada Masyarakat negeri laimu . adapun sanksi yang di buat oleh saniri negeri Ketika terjadi pencurian yang telah di lakukan oleh Masyarakat akan di kenakan denda yang di hitung sesuai berapa banyak buah-buahan yang di ambil dan Saniri negeri memerintahkan pelaku pencurian untuk mengelilingi negeri dengan tidak memakai atasan hal tersebut di buat sebagai teguran kepada masyarakat untuk tidak melakukan pencurian hasil hutan sementara di sasi oleh saniri negeri. Tantangan dalam mempertahankan sasi pada Masyarakat negeri laimu yang sering di hadapi oleh Saniri negeri yaitu pelaku pencurian yang di lakukan oleh sekelompok anak mudah dalam melakukan pencurian. Upaya Saniri negeri mempertahankan keberlanjutan sasi pada Masyarakat negeri laimu merupakan sebuah Tindakan yang di haruskan untuk mempertahankan tradisi yang sudah di wariskan oleh nenek moyang kita agar sumber daya alam yang di miliki dapat di pertahankan dan di wariskan kepada generasi berikutnya. Saniri negeri mempertahankan sasi pada Masyarakat negeri laimu di mulai dengan memberikan pemahaman kepada Masyarakat pentingnya pelaksanaan sasi karena dengan adanya sasi hasil hutan yang di miliki dapat di lindungi dan di awasi agar terhindar dari pencurian dan Masyarakat dapat mendaptkan hasil

yang maksimal dari sasi tersebut Adapun sanksi yang di buat oleh Saniri negeri sebagai teguran kepada Masyarakat untuk tidak melakukan pencurian hasil hutan pada saat berjalannya sasi.

Saran: Bagi Saniri negeri yang bertugas mengawasi proses berjalannya sasi agar lebih memperketat pengawasan dalam proses berjalannya sasi dan membuat sanksi yang lebih tegas lagi agar Masyarakat merasa berat bilah ingin melakukan pelanggaran terhadap sasi. Bagi masyarakat negeri laimu mampu mengikuti setiap arahan yang di beritahukan oleh Saniri negeri, karena Saniri negeri merupakan penggerak utama kepada Masyarakat agar kehidupan Masyarakat menjadi sejatrah tidak terpecah belah dan sumber daya alam yang di miliki dapat di lestarikan dengan baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andreas (2022): Sasi sebagai strategi pemerintah desa linggat untuk pelestarian taripang di kepulauan tanimbar 884-885
- Judge, Z., & Nurizka, M. (2008). Peranan hukum adat sasi laut dalam melindungi kelestarian lingkungan di Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. *Lex Jurnalica*, 6(1), 30-61.
- Kusumadinata, A. (2015). Peran Komunikasi Dalam Menjaga Kearifan Lokal ( Studi Kasus Sasi Di Desa Ohoider Tawun , Kabupaten Maluku Tenggara ). *Jurnal Sosial Humaniora*, 6(1), 23-32.
- Pezzey (1992) Strategi Pembangunan berkelanjutan 48-52
- Suhartini (2009). Studi kearifan lokal sasi kelapa pada Masyarakat adat di desa ngilngof kabupaten maluku Tenggara 24-25